



PUTUSAN

NOMOR : 6/G/2021/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

ZAINUDDIN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Reje Kute Gelime,

Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Tempat Tinggal : di

Desa Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. H. Ali Hasan Husin, S.H.
2. Ilham Saratoga, S.H., M.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor H. ALI HASAN HUSIN,

S.H. & ASSOCIATIES", yang beralamat : di Jalan Selamat Lurus

No. 90-S Simpang Limun, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan

Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17

Februari 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

Melawan

BUPATI ACEH TENGAH, Berkedudukan : di Jalan Commodore Yos Sudarso No. 1

Takengon ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Mursidi M. Saleh, S.H.,M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.

2. Nama : Hasan Basri, S.H., M.H.

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS pada
Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.

3. Nama : Teuku Syahrizal, S.H.

Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.

4. Nama : Sabiq, S.H.

Jabatan : Kasubbag Sosialisasi dan Dokumentasi
Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh
Tengah.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan

Commodore Yos Sudarso Nomor 1 Takengon, berdasarkan Surat

Kuasa Nomor : 180/ 02 /SKK/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor 6/PEN-DIS/2021/PTUN.BNA Tanggal 19 Februari 2021
tentang Penetapan Lolos Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor 6/PEN-MH/2021/PTUN.BNA Tanggal 19 Februari 2021
tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA Tanggal 19 Februari 2021

Halaman 2 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/PEN-PP/20201/PTUN.BNA Tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 6/PEN-HS/2021/PTUN.BNA Tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para Pihak di depan Persidangan;

7. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan di depan Persidangan oleh Para Pihak;

8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Tanggal 17 Februari 2021 dengan Register Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 16 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa adalah:

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021 adalah diterbitkan Tergugat sebagai melaksanakan Pemerintah yang dimilikinya yang merupakan suatu Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa, oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi yang disyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi dan bersifat:

- **Bersifat Konkrit** artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021 adalah konkrit jelas maksud dan tujuannya.

- **Bersifat Individual** artinya objek sengketa, KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal

Halaman 4 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan kepada Penggugat, oleh karenanya bersifat Individual objek sengketa telah terpenuhi.

- **Bersifat Final** artinya objek sengketa yaitu Keputusan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan terbitnya objek sengketa jelas merugikan Penggugat, dan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, karena itu keputusan Tergugat itu bersifat final, Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa, oleh karena objek sengketa telah nyata merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final telah memenuhi yang diisyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut untuk dinyatakan tidak sah kepada Pengadilan yang berwenang Cq Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo sesuai Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.

III. Tenggang Waktu ;

- Bahwa, Penggugat mengetahui/menerima langsung Keputusan Tergugat tersebut pada Tanggal 23 Januari 2021 melalui KAUR UMUM Desa Kute Gelime Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah kemudian menurut Pasal 77 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat membuat Surat Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 25 Januari 2021 dan diterima oleh Tergugat Tanggal 26 Januari 2021 dengan hal keberatan terhadap Surat KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021, karena tidak ada jawaban atas keberatan Penggugat (menurut Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan No. 6 Tahun 2018) Penggugat mengajukan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 17 Februari 2021, dengan demikian Gugatan ini memenuhi Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena masih dalam **tenggang waktu** sembilan puluh hari.

IV. Kepentingan ;

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun

Halaman 6 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 “Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara agar yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau Rehabilitasi.

2. Bahwa, Penggugat adalah mantan Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan dengan dikeluarkan oleh Tergugat keputusan BUPATI ACEH TENGAH berupa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021, Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, tidak menerima gaji dan lain-lain fasilitas selaku Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

V. Adapun alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Reje Kute Gelime yang diangkat berdasarkan Keputusan BUPATI Aceh Tengah No. 141/360/DPMK/2017 Tanggal 13 Juni 2017.

2. Bahwa, Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Reje Kute Gelime sejak dilantik telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

3. Bahwa, pada Tanggal 08 Desember 2020 istri pertama Penggugat (Salina Binti Hasbi) datang kerumah istri kedua (Erni Listina

Halaman 7 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Purnama) di Desa Kute Kering Kab. Bener Meriah, waktu itu juga ikut hadir Aparat Desa sekitar 5 (lima) orang yaitu SEKDES dan KAUR dan lain-lainnya, kemudian Penggugat menjelaskan kepada mereka bahwa ini istri Penggugat kedua dan ini istri Penggugat pertama, pada waktu itu tidak ada masalah mereka menanyakan surat-surat, lalu Penggugat katakan ada nanti Penggugat lengkapi.

4. Bahwa, kemudian istri pertama (Salina Binti Hasbi) melaporkan ke Imem Kampung bahwa suami saya telah menikah, kemudian Penggugat memanggil Aparat Kampung dan menyatakan Penggugat telah menikah sirih dengan Erni Listina Binti Purnama, didalam Desa tidak ada masalah.

5. Bahwa, kemudian ada tokoh masyarakat yang bernama Susilawati anggota Dewan dari PKS DAPIL III telah mengakui adanya pernikahan Penggugat dengan Erni Listina Binti Purnama.

6. Bahwa, kemudian Anggota Dewan tersebut diatas memanggil Camat kerumahnya dan KAPOLSEK, kemudian ke BUPATI sehingga terbit objek sengketa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.

7. Bahwa, dari kejadian tersebut diatas Penggugat dituduh **Khalwat** (tertangkap basah mesum) padahal Penggugat telah menikah Tanggal 20 November 2020 yang menikahkan adalah ZULFAHMI atas perintah ABDUL RAHMAN selaku Ketua KUA.

Halaman 8 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat tanpa dipanggil oleh Majelis Adat Gayo (MAG) Kab. Aceh Tengah dan RGM Kampung Kute Gelime malah mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Adat Gayo (MAG) Kab. Aceh Tengah tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 dan usul pemberhentian Reje Kute Gelime berdasarkan Surat RGM Kampung Kute Gelime No. 01/RGM/KTG/2021 Tanggal 07 Januari 2021 dan Surat Camat Ketol No. 141/747/CKTL Tanggal 08 Januari 2021 perihal Rekomendasi Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kampung Kute Gelime.

9. Bahwa, Keputusan tersebut diterbitkan dan atau dikeluarkan bertentangan dengan mekanisme dan prosedur serta materil/subtansi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu:

a. Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa, menurut Pasal 28 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, seharusnya Majelis Adat Gayo (MAG) Kab. Aceh Tengah dan RGM Kampung Kute Gelime memanggil Penggugat, apakah benar Penggugat telah melakukan perbuatan tersebut diatas, malah mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Adat Gayo (MAG) Kab. Aceh Tengah tentang Pelanggaran Norma Adat

Halaman 9 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reje Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 dan usul pemberhentian Reje Kute Gelime berdasarkan Surat RGM Kampung Kute Gelime No. 01/RGM/KTG/2021 Tanggal 07 Januari 2021 dan Surat Camat Ketol No. 141/747/CKTL Tanggal 08 Januari 2021 perihal Rekomendasi Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kampung Kute Gelime, sehingga terbitlah objek sengketa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.

11. Bahwa, hal tersebut bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik yaitu kepastian hukum (Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan) keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan, syarat-syarat yang dibubuhkan dalam suatu keputusan harus dimuat dalam keputusan itu sendiri dan tidak dibuat sebagai lampiran, suatu penunjukkan kepada pengumuman yang telah diadakan akan dianggap tidak memenuhi azas ini, dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan dan menurut fakta yang ada Tergugat tidak memproses menurut Peraturan tersebut diatas.

Halaman 10 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, Dasar Gugatan terhadap Keputusan Tergugat secara legalistik/ formalistik, maupun secara materil/substantif bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik.

13. Bahwa, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat/telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi: **"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"**.

14. Bahwa, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka sangatlah beralasan apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan memberi Keputusan sebagai berikut:

VI. PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE

Halaman 11 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOL
KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI
ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN
REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN
KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan
Penggugat sebagai Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh
Tengah.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2021, yang di unggah melalui
aplikasi *e-court* pada tanggal 30 Maret 2021 serta telah dilakukan verifikasi oleh
Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA UNTUK DIAJUKAN
(PREMATURE)

1. Bahwa gugatan Penggugat premature dan belum saatnya untuk
diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini disebabkan dengan
terbitnya objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Aceh Tengah
No.141/10/DPMK/2021 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel
Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari
2021, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada
Penggugat sebagai pihak yang menerbitkan objek gugatan untuk menanyakan

Halaman 12 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terbitnya objek gugatan baik secara alasan hukum ataupun alasan lainnya yang mendasari terbitnya keputusan Bupati Aceh Tengah tersebut ;

2. Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 1999 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan tentang adanya upaya administratif sebagai sebuah prosedur penyelesaian terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas), yang terdiri dari :

- a. Prosedur Keberatan ;
- b. Prosedur Banding Administratif ;

3. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan ketentuan Pasal 48 tersebut, upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan/Badan Hukum Perdata) yang terkena keputusan tata usaha Negara (beschikking) yang merugikannya melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan, dan hal inilah yang telah tidak diindahkan oleh Penggugat dan langsung secara serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanpa menelaah terlebih dahulu hal mana yang merupakan syarat formal dalam sengketa tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke lembaga peradilan untuk meminta pembatalan dan atau tidak sahnya surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan upaya administratif ini hukumnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat ;

Halaman 13 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah dilalui, namun sama sekali tidak ada disampaikan kepada Tergugat tentang apa yang menjadi dasar keberatan dari Penggugat kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat keputusan tersebut ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena tidak membuat uraian yang jelas dan rinci pada posita gugatannya terkait aturan yang mengatur tentang syarat-syarat diberhentikannya seorang Reje Kampung berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No.4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, dalam hal ini Penggugat hanya menguraikan tentang sebahagian alasan pemberhentian Reje Kampung, tanpa menguraikan secara lebih detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Reje Kampung, sehingga dengan demikian dapat dilihat keseimbangan yang nyata antara larangan yang tidak diperbolehkan dengan substansi gugatan Penggugat ;

2. Bahwa sebuah surat gugatan yang baik dan benar haruslah memuat uraian yang jelas sehingga bisa dengan mudah untuk difahami apa yang menjadi tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan tentunya dengan membuat posita yang mempunyai hubungan langsung dengan aturan-aturan hukum baik yang melakukan larangan ataupun sebaliknya ;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat sampaikan maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

Halaman 14 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan tidak membantah dalil yang disampaikan oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang sudah disampaikan pada bahagian eksepsi mohon dianggap dipergunakan lagi pada bagian konvensi ini ;
3. Bahwa benar Penggugat sebagai seorang Reje Kampung Kute Gelime di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan Tergugat lah yang melantik Penggugat sebelum melaksanakan jabatannya ;
4. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/10/DPMK/2021 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2021 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan tersebut berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No.4 Tahun 2011, namun dalam hal ini Penggugat melihat isi Qanun tersebut secara sempit. Dalam system pemerintahan kampung seorang Reje Kampung haruslah menjadi panutan dan contoh yang baik bagi warganya, terlebih Penggugat adalah perwakilan pemerintah dilingkungan terendah secara hirarki pemerintahan ;
5. Bahwa Penggugat dalam menjalankan roda pemerintahan di kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, dan hal ini terbukti dengan pernikahan syiri yang dilakukan oleh Penggugat (menurut Penggugat tanpa bisa menunjukan surat-surat) ketika Penggugat di datangi oleh istri nya yang sah yaitu sdri. Salina Binti Hasbi di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit,

Halaman 15 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, dengan tidak bisanya Penggugat menunjukkan bukti-bukti tentang pernikahan syiri yang telah dilakukan nya pada saat itu sudah merupakan suatu indikasi jika Penggugat telah menjalani hubungan yang tidak dibenarkan oleh hukum bersama dengan sdri. Erni Listina Binti Purnama, hal ini sesuai dengan pernyataan Tgk. Abdul Rahman yang beralamat di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan beliau tidak pernah menikahkan dan mengeluarkan surat keterangan nikah tanggal 20 November 2020 an. ZAINUDDIN Bin UMAR (Penggugat) dengan wanita yang bernama sdri. Erni Listina Binti Purnama ;

6. Bahwa berdasarkan point 5 (lima) dapat disimpulkan jika Penggugat berusaha mencari alasan pembenar bahwa telah menikah secara syiri, namun apa yang disampaikan oleh Penggugat dibantahkan oleh orang yang menurut Penggugat telah menikah kan nya secara agama, dan mengetahui tindakan yang tidak terpuji yang sudah dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya Rakyat Genap Mufakat (RGM) Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan suatu lembaga di desa yang mengawasi kinerja Penggugat sebagai seorang kepala kampung (reje) telah mengeluarkan surat Nomor :01/RGM/KTG/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya berisi suatu rekomendasi agar Penggugat diberhentikan oleh Tergugat ;

7. Bahwa tahapan-tahapan untuk terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/10/DPMK/2021 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2021 telah melalui proses yang panjang, dan seperti yang telah Tergugat sampaikan terhadap terbitnya surat keputusan tersebut Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan secara administratif,

Halaman 16 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang mengapa Penggugat diberhentikan. Jika Penggugat merasa dirugikan dan merasa keberatan sehingga bisa meminta kepada Tergugat apa yang menjadi alasan terbitnya surat keputusan tersebut ;

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/10/DPMK/2021 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2021, telah terlebih dahulu mendengarkan masukan-masukan dari pihak yang berkompeten, terlebih tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum adat, sehingga walaupun Penggugat tidak ada dipanggil oleh Majelis Adat Gayo (MAG) secara langsung, namun secara tanggung jawab moral sebagai lembaga adat di Kabupaten Aceh Tengah sangat bertanggung jawab terhadap hal yang sedemikian dan tindakan Penggugat telah mencoreng nilai-nilai agama dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggi di dalam masyarakat ;

9. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/10/DPMK/2021 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2021 telah sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik dan benar;

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah Tergugat sampaikan maka sangat baralasan hukum kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 17 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 April 2021 yang di unggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 5 April 2021 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 April 2021, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 April 2021 yang di unggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 13 April 2021 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 April 2021, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/10/DPMK/2021 tentang Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-2 Tanda Terima Berkas Nomor : 141/10/DPMK/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan Surat Kebertan tertanggal 25 Januari 2021 terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/10/DPMK/2021 tentang

Halaman 18 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-3 Surat Keterangan Nikah antara Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina (Istri kedua Penggugat) tanggal 20 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-4 Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-5 Surat Pernyataan Zulfahmi tanggal 20 Desember 2020(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-6 Surat Keterangan Buku Nikah tanggal 20 Desember 2020(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-7 Surat Pernyataan Salina Binti Hasbi tanggal 14 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat Pernyataan Tgk. Abdurrahman tertanggal 17 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-2 Surat Keterangan Nikah Sdr. Zainuddin bin Abu Umar dengan Erni Listina binti Purnama tanggal 20 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 19 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 Surat Rayat Genap Mupakat (RGM) Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 01/RGM/KT/2020 tanggal 18 Desember 2020, hal Rekomendasi Pemberhentian Reje Kampung Kute Gelime (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-4 Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, atas kasus 18 Desember 2020, tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kampung Kute Gelime tertanggal 31 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 Surat Camat Ketol Kecamatan Ketol Nomor : 141/747/CKTL, tanggal 29 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Bedel Kampung Kute Gelime (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-6 Surat Pernyataan Erni Listina binti Purnama yang menyatakan bahwa ijab Qabul yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 hanya untuk mendapatkan surat izin nikah agar terlepas dari sanksi adat Kampung Kute Lintang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-7 Surat Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Nomor : 451/03/DSI-PD tanggal 6 Januari 2021, perihal Tanggapan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-8 Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/10/DPMK/2021 tanggal 16 Januari 2021 tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bede Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi **fakta** yang bernama 1.

Halaman 20 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMAT, 2. ABUMAT yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. SELAMAT :

- Bahwa Saksi menyaksikan Pernikahan Siri dari Penggugat
- Bahwa Saksi dengan Penggugat sebagai teman, Penggugat memanggil saksi untuk datang ke terminal Takengon pada tanggal 20 November 2020 jam 23.30 WIB untuk sebagai Saksi pernikahan Siri yang dilaksanakan di Surau terminal Takengon oleh ulama

2. ABUMAT :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan karena Penggugat dituduh telah melakukan khalwat, tetapi menurut saya Penggugat telah menikah siri secara Islam, saya heran kenapa Penggugat diberhentikan secara tiba-tiba tanpa ada musyawarah dengan tokoh Masyarakat

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 4 (empat) orang **Saksi fakta** yang bernama 1. SUSILAWATI, 2. ERNI LISTINA, 3. ADE KURNIAWAN, S.STP.M.AP, 4. M JAIS yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. SUSILAWATI :

- Bahwa Penggugat melanggar Peraturan mengenai khalwat, karena Penggugat berdua-duaan di rumah janda Erni Listina yang bukan muhrimnya
- Bahwa perbuatan khalwat tersebut sudah ada putusan dari Majelis Adat Gayo

Halaman 21 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan konfirmasi kepada Tgk Abdurrahman selaku yang menikahkan dan menandatangani surat keterangan nikah tersebut, namun Tgk Abdurrahman menyatakan bahwa Tgk Abdurrahman tidak pernah menikahkan Penggugat dengan Erni Listina

- Bahwa Penggugat telah melakukan pemalsuan, dalam hal ini pemalsuan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 sementara terjadiannya 8 Desember 2020 adapun yang menikahkan Penggugat dengan Erni Listina sebenarnya Fahmi, namun tanpa mahar dan Wali

- Bahwa pelanggaran adat yang dilakukan Penggugat menurut keterangan Saksi Susilawati yang tertuang dalam Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo adalah bahwa Penggugat melakukan perilaku tidak sesuai yaitu laki-laki dan perempuan berdua tanpa mahram dan Penggugat telah melakukan pemalsuan, dalam hal ini pemalsuan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020

- Bahwa Majelis Adat Gayo merupakan Peradilan Adat

2. ERNI LISTINA :

- Bahwa Penggugat bertamu ke rumah Saksi pada Tanggal 8 Desember 2020 dan tiba-tiba Istri sah Penggugat dan Aparat Kampung datang memergoki saya dan melihat saya berdua dengan Penggugat, lalu Penggugat mengatakan kepada Istri sahnya bahwa ia telah menikah siri dengan Saksi

Halaman 22 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adanya Surat keterangan nikah tersebut dibuat oleh Penggugat karena Saksi dan Penggugat kepergok telah melakukan khalwat sehingga untuk terbebas dari tuduhan khalwat tersebut maka dibuatlah surat tersebut yang menyatakan bahwa Saksi dengan Penggugat telah menikah siri, tetapi pernikahan tersebut tidak sah karena tidak ada mahar dan Wali

- Bahwa surat pernyataan ijab kabul tersebut yang kegunaannya hanya untuk diperlihatkan kepada Aparat Desa Kute Lintang karena Penggugat telah mengatakan telah menikah siri dengan saya dan supaya terbebas dari tuduhan khalwat

3. ADE KURNIAWAN, S.STP.M.AP :

- Bahwa Majelis Adat Gayo adalah Peradilan Adat
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Reje di Kute Gelime berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2011 dengan beberapa tahapan yaitu diawali dengan musyawarah tingkat Desa melalui RGM kemudian setelah selesai musyawarah baru diteruskan ke Kecamatan selanjutnya dari Kecamatan setelah semua syarat terpenuhi selanjutnya di teruskan ke Bupati
- Bahwa Saksi benar menerima persyaratan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa yang dijadikan bukti surat di persidangan yaitu Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-7
- Bahwa Saksi bertugas menerima dan memeriksa surat-surat yang masuk dari kecamatan

4. M. JAIS :

- Bahwa Saksi Sebagai Ketua RGM

Halaman 23 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



- Bahwa Saksi menyatakan telah menanyakan langsung kepada Tgk Abdurrahman mengenai kebenaran Surat Keterangan Nikah antara Penggugat dengan Erni Listina, Saksi menyatakan bahwa Tgk Abdurrahman tidak pernah menikahkan Penggugat dengan Erni Listina. Selanjutnya Saksi juga menyatakan bahwa Surat Keterangan Nikah tersebut dibuat mundur yaitu menjadi Tanggal 20 November 2020 dari tanggal kejadian yaitu Tanggal 8 Desember 2020, sehingga Surat Keterangan Nikah itu adalah palsu

- Bahwa Saksi yang membuat rekomendasi pemberhentian Penggugat

- Bahwa telah ada musyawarah dengan Masyarakat untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut ada dibuat Berita Acara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Juni 2021 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 10 Juni 2021, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Halaman 24 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/10/DPMK/2021 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 16 Januari 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-8), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama Husaini, S.E., sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Calon Pihak Ketiga atas nama Husaini, S.E., membuat surat pernyataan tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN.BNA dan ikut dengan pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Calon Pihak Ketiga atas nama Husaini, S.E., tidak masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi – eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya merupakan eksepsi lain yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Belum Saatnya Untuk Diajukan (Prematur);

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Belum Saatnya Untuk Diajukan (Prematur)

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Belum Saatnya Untuk Diajukan (Gugatan Prematur) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa, "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa, "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi*

Halaman 27 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa, “*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administratif.*” Selanjutnya, dalam sengketa *a quo*, tidak ditemukan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait dengan penerbitan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *keberatan; dan;*
- b. *banding;*

Pasal 76

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

Halaman 28 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, upaya administratif yang ditempuh terdiri atas Keberatan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan apabila tidak menerima penyelesaian Keberatan tersebut, masyarakat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, setelah memeriksa dan mencermati dalil Gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif yang telah ditempuh, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Bupati Aceh Tengah Tanggal 25 Januari 2021 Hal: Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 141/10/DPMK/2021 Tanggal 16 Januari 2021 tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (Vide Bukti P-2) yang diterima Tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Tanda Terima Berkas (Vide Bukti P-2), namun tidak ditanggapi;

Halaman 29 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30

Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, yang mengatur

Halaman 30 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Tergugat menyelesaikan Keberatan Penggugat paling lama pada tanggal 16 Februari 2021, namun hingga Gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 17 Februari 2021, Keberatan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melewati tenggang waktu penyelesaian Keberatan dan Penggugat juga tidak mendapatkan tanggapan atas Keberatan yang diajukan sehingga tidak adanya penyelesaian atas upaya Keberatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai upaya administratif di atas dihubungkan dengan fakta hukum mengenai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Belum Saatnya Untuk Diajukan (Gugatan Prematur), tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 31 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai Gugatan kabur yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan kabur karena tidak membuat uraian yang jelas dan rinci pada posita gugatannya terkait aturan yang mengatur tentang syarat-syarat diberhentikannya seorang Reje Kampung berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "*Gugatan harus memuat: a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur karena telah diurai secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yang kesemuanya telah dimatangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

Halaman 32 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai Pemerintahan Kampung dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 29 Maret 2021 mengemukakan yang pada pokoknya mengajukan beberapa eksepsi dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dan dalil Jawaban Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik Tergugat tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan juga telah menghadirkan beberapa orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan juga telah menghadirkan beberapa orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, atau jawab-jinawab yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah mantan Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang diberhentikan sebagai Reje oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/10/DPMK/2021 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 16 Januari 2021 yang menjadi Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-8);
- Bahwa pemberhentian tersebut menurut dalil Tergugat dan pernyataan Tergugat di persidangan adalah karena Penggugat melakukan tindakan tidak terpuji berupa khalwat dengan Erni Listina dan perbuatan Penggugat tersebut telah diputus berdasarkan Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susilawati selaku Tokoh Masyarakat Kampung Kute Gelime dan saksi Ade Kurniawan, S.STP, M.AP selaku Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa Majelis Adat Gayo adalah Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021);
- Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4) tersebut, diketahui pada pokoknya bahwa Penggugat melakukan pelanggaran adat berupa: 1.) *Sumang*; 2.) *Melakukan Ankara*; dan 3.) *Melakukan Nupang Bale Mubantah Hakim*;
- Bahwa pelanggaran adat tersebut menurut keterangan saksi Susilawati di persidangan (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021)

Halaman 34 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Penggugat melakukan perilaku tidak sesuai yaitu laki-laki dan perempuan berdua tanpa mahram dan Penggugat telah melakukan pemalsuan, dalam hal ini pemalsuan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2);

- Bahwa perbuatan Penggugat tersebut berdasarkan keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Susilawati dan saksi Erni Listina bermula pada Tanggal 8 Desember 2020 saat istri sah Penggugat dan aparat kampung memergoki Penggugat sedang berada di rumah Erni Listina dan hanya berdua (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Susilawati, terhadap kejadian tersebut, terjadi gejolak di masyarakat dan Penggugat menyatakan pada saat itu bahwa ia akan menunjukkan surat nikahnya dengan Erni Listina (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021);

- Bahwa saksi Susilawati dan saksi M.Jais selaku Ketua Rayat Genap Mufakat (RGM) Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa setelah Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2) itu ditunjukkan, saksi Susilawati dan saksi M.Jais melakukan konfirmasi kepada Tgk Abdurrahman selaku yang menikahkan dan menandatangani surat keterangan nikah tersebut, namun Tgk Abdurrahman menyatakan bahwa Tgk Abdurrahman tidak pernah menikahkan Penggugat dengan Erni Listina dan surat keterangan tersebut dibuat mundur yaitu menjadi Tanggal 20 November 2020 dari tanggal kejadian Penggugat dengan Erni Listina ketahuan hanya berdua di rumah Erni Listina pada 8 Desember 2020,

Halaman 35 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Susilawati dan saksi M.Jais menyatakan di persidangan, bahwa Surat Keterangan Nikah itu adalah palsu (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021);

- Bahwa saksi Erni Listina menyatakan di persidangan bahwa Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2) itu ia buat bersama Penggugat untuk menghindari sanksi adat dan menurutnya, ia dan Penggugat tidak pernah menikah karena pernikahannya tersebut tidak sah karena diselenggarakan tanpa wali dan tanpa mahar (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021);

- Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dan pernyataan saksi Ade Kurniawan, S.S.TP., M.AP. selaku Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terlibat dalam proses penerbitan Objek Sengketa (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021), ia menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada Rekomendasi Rayat Genap Mufakat (RGM) Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 01/RGM/KTG/2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 18 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-3), Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4), Surat Camat Kecamatan Ketol kepada Bupati Aceh Tengah Nomor: 141/747/CKTL Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kampung Kute Gelime Tanggal 29 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-5), Surat Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Nomor:

Halaman 36 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451/03/DSI-PD Perihal: Tanggapan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Tanggal 6 Januari 2021 (*Vide* Bukti T-7);

- Bahwa berdasarkan dalil dan pernyataan Penggugat di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa ia telah menikah dengan Erni Listina pada Tanggal 20 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2), namun Penggugat Prinsipal (saudara Zainuddin) mengakui di persidangan Tanggal 2 Juni 2021 bahwa yang menikahnya dengan Erni Listina adalah Fahmi, bukan Tgk Abdurrahman;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Selamat selaku salah satu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Erni Listina menyatakan di persidangan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara mereka, namun saksi Selamat menyatakan tidak tahu apa yang terjadi antara Penggugat dengan Erni Listina, saksi Selamat hanya datang pada saat ijab kabul dan juga tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Selanjutnya, saksi Selamat juga menyatakan bahwa pada saat itu yang hadir adalah kedua mempelai, orang yang menikahkan, dua orang saksi, tidak ada keluarga yang hadir namun ada seseorang yang menemani mempelai wanita (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Mei 2021);

- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima Tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Tanda Terima Berkas (*Vide* Bukti P-2), namun hingga Gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Halaman 37 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Februari 2021, upaya administratif tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Halaman 38 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, *"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kampung di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, *"Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong/Pemerintahan Kampung), Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Halaman 39 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006), mengatur sebagai berikut:

Pasal 117

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Reje (Keuchik/Kepala Desa) sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, mengatur bahwa, *"Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota."* Selanjutnya, oleh karena sengketa ini adalah sengketa mengenai Pemberhentian Reje (Keuchik/Kepala Desa) Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, maka peraturan pelaksanaan yang diatur lebih lanjut oleh Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung (selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011) dan peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-

Halaman 40 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah adalah karena “diberhentikan”, oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman ketentuan mengenai kewenangan pemberhentian Reje karena diberhentikan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, mengatur bahwa, “*Keuchik (Reje) berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan*”;

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian Reje di Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur bahwa, “*Pengesahan pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa kewenangan pemberhentian Reje adalah kewenangan Bupati Aceh Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tengah, Majelis Hakim

Halaman 41 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Aceh Tengah berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Reje Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian Reje di Kabupaten Aceh Tengah secara khusus diatur dalam Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 28

(1) *Reje berhenti, karena:*

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Permintaan sendiri, atau;*
- c. *Diberhentikan;*

(2) *Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

huruf c karena;

- a. *Berakhir masa jabatannya;*
- b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;*
- d. *Dinyatakan melanggar sumpah jabatan;*

Halaman 42 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



e. Tidak melaksanakan kewajiban reje;

f. Melanggar larangan bagi reje; dan;

g. Terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje;

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;

(5) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota RGM kepada bupati melalui camat;

(6) Pengesahan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(7) Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati mengangkat bedel;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah berdasarkan Keputusan Majelis

Halaman 43 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 yang memutuskan bahwa perbuatan Penggugat tergolong dalam melakukan pelanggaran adat istiadat Gayo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa sebab Penggugat diberhentikan sebagai Reje pada pokoknya adalah karena Penggugat melakukan khalwat berdasarkan keputusan peradilan adat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Reje karena melakukan khalwat berdasarkan keputusan peradilan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa salah satu sebab Reje diberhentikan adalah karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, prosedur pemberhentian Reje pada pokoknya diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan peradilan adat yaitu Keputusan Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4) diketahui bahwa Penggugat pada pokoknya melakukan pelanggaran adat berupa: 1.) *Sumang*; 2.) Melakukan *Angkara*; dan 3.) Melakukan *Nupang Bale Mubantah Hakim*;

Halaman 44 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelanggaran adat tersebut menurut keterangan saksi Susilawati di persidangan (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021) adalah bahwa Penggugat melakukan perilaku tidak sesuai yaitu laki-laki dan perempuan berdua tanpa mahram dan Penggugat telah melakukan pemalsuan, dalam hal ini pemalsuan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 18 Desember 2020, pimpinan Rayat Genap Mufakat (RGM) Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Reje kepada Tergugat melalui Camat Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Rekomendasi Rayat Genap Mufakat (RGM) Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 01/RGM/KTG/2020 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 18 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-3) yang pada pokoknya pada rekomendasi tersebut, berdasarkan hasil musyawarah anggota RGM Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Penggugat telah melakukan khalwat dengan seorang wanita bernama Erni Listina pada 8 Desember 2020 dan untuk bebas dari tuntutan masyarakat, Penggugat membuat Surat Keterangan Nikah yang tanggalnya dibuat mundur pada 20 November 2020 dan yang menikahkan dalam surat tersebut yaitu Tgk Abdurrahman tidak pernah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tgk Abdurrahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Rekomendasi Rayat Genap Mufakat (RGM) Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 18 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-3) tersebut, Camat Ketol Kabupaten

Halaman 45 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Reje kepada Tergugat melalui Surat Camat Kecamatan Ketol kepada Bupati Aceh Tengah Nomor: 141/747/CKTL Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kampung Kute Gelime Tanggal 29 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemberhentian Penggugat sebagai Reje telah didasarkan pada usulan pimpinan RGM Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-3) kepada Tergugat melalui Camat Ketol Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-5) dan didasarkan pula pada keputusan peradilan adat yaitu Keputusan Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat telah melakukan perilaku tidak sesuai yaitu laki-laki dan perempuan berdua tanpa mahram dan Penggugat telah melakukan pemalsuan, dalam hal ini pemalsuan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2) dan dokumen-dokumen tersebut benar diterima oleh saksi Ade Kurniawan, S.STP, M.AP selaku Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah yang terlibat pada proses penerbitan Objek Sengketa (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021), Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Reje telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011;

Halaman 46 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menilai bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Reje juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena penerbitan Objek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek Sengketa diterbitkan yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi dan usulan dari pimpinan RGM Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-3) kepada Tergugat melalui Camat Ketol Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-5) dan telah didasarkan pula pada Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo (*Vide* Bukti T-4);

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa secara substansi pada pokoknya diterbitkan Tergugat karena Penggugat melakukan tindakan tidak terpuji berupa khalwat sdengan Erni Listina pada tanggal 8 Desember 2020 dan perbuatan Penggugat tersebut telah diputus berdasarkan keputusan peradilan adat yaitu Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil dan pernyataan Penggugat di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa ia telah menikah dengan Erni Listina pada Tanggal 20 November 2020 berdasarkan Surat

Halaman 47 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi Penggugat benar melakukan khalwat dengan Erni Listina dan apakah Penggugat telah menikah sebelum kejadian khalwat tersebut terjadi pada Tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan bukti Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3) dan menghadirkan saksi atas nama Selamat selaku salah satu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Erni Listina yang menyatakan di persidangan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara mereka. Selanjutnya, saksi Selamat juga menyatakan bahwa pada saat itu yang hadir adalah kedua mempelai, orang yang menikahkan, dua orang saksi, tidak ada keluarga yang hadir yang menemani mempelai wanita (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Mei 2021);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menghadirkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Tgk Abdurrahman (*Vide* Bukti T-1) selaku pihak yang menikahkan dan menandatangani Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2) yang membuat pernyataan di atas meterai bahwa ia (Tgk Abdurrahman) tidak pernah menikahkan mereka dan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 tersebut dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Susilawati dan saksi M.Jais di persidangan yang menyatakan

Halaman 48 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanyakan langsung kepada Tgk Abdurrahman mengenai kebenaran Surat Keterangan Nikah tersebut dan saksi Susilawati serta saksi M.Jais menyatakan bahwa Tgk Abdurrahman tidak pernah menikahkan Penggugat dengan Erni Listina. Selanjutnya saksi Susilawati dan saksi M.Jais juga menyatakan bahwa Surat Keterangan Nikah tersebut dibuat mundur yaitu menjadi Tanggal 20 November 2020 dari tanggal kejadian yaitu Tanggal 8 Desember 2020 (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021*);

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Erni Listina memberikan keterangan bahwa Surat Keterangan Nikah tersebut ia dan Penggugat buat untuk menghindari sanksi adat dan menurutnya, pernikahan mereka tidak sah karena tidak dihadiri oleh wali nikah dan tanpa mahar (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide Bukti P-3=Bukti T-2*) tidak dapat diyakini kebenarannya karena orang yang menikahkan dan menandatangani surat keterangan nikah tersebut yaitu Tgk Abdurrahman mengakui sendiri dengan membuat surat pernyataan (*Vide Bukti T-1*) dan diperkuat dengan keterangan saksi Susilawati dan saksi M.Jais menyatakan bahwa Tgk Abdurrahman tidak pernah menikahkan Penggugat dengan Erni Listina (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021*). Selanjutnya, hal ini juga tidak dibantah oleh Penggugat, karena pada persidangan Tanggal 2 Juni 2021, Penggugat Prinsipal (Zainuddin) mengakui bahwa yang menikahkannya adalah Fahmi bukan Tgk Abdurrahman;

Halaman 49 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Erni Listina yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nikah tersebut ia dan Penggugat buat untuk menghindari sanksi adat dan menurut keterangan saksi Susilawati dan saksi M. Jais di persidangan, surat keterangan nikah tersebut dibuat mundur yaitu menjadi Tanggal 20 November 2020 dari tanggal kejadian yaitu Tanggal 8 Desember 2020 (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Erni Listina bahwa pernikahan mereka tidak sah karena tidak dihadiri oleh wali nikah dan tanpa mahar (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Juni 2021*) yang bersesuaian dengan pernyataan saksi Selamat yang tidak menyatakan adanya wali nikah, melainkan ia menyatakan bahwa pada saat itu yang hadir adalah kedua mempelai, orang yang menikahkan, dua orang saksi, tidak ada keluarga yang hadir namun ada seseorang yang menemani mempelai wanita (*Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Mei 2021*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974) mengatur bahwa, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Erni Listina beragama Islam, maka hukum positif mengenai hukum perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai Rukun Perkawinan mengatur bahwa, "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a.) Calon Suami; b.) Calon Isteri; c.) Wali nikah; d.) Dua orang saksi dan; e.) Ijab dan Kabul.*";

Halaman 50 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang menyatakan tidak adanya wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Erni Listina, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan mereka adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tanggal 8 Desember 2020, saat kejadian yaitu Tanggal 8 Desember 2020, maupun hingga saat ini, Penggugat dan Erni Listina tidak terikat pernikahan dan tidak berstatus sebagai suami dan istri, sehingga Penggugat yang dijumpai di rumah Erni Listina pada Tanggal 8 Desember 2020 hanya berdua laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah termasuk khalwat, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keputusan peradilan adat yaitu Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4) dan Rekomendasi RGM Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-3), dan oleh karenanya Penggugat memenuhi kriteria untuk diberhentikan sebagai Reje;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memenuhi kriteria diberhentikan sebagai Reje karena terbukti melakukan khalwat yang telah didasarkan pula pada keputusan peradilan adat yaitu Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo tentang Pelanggaran Norma Adat Reje Kampung Kute Gelime Tanggal 31 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-4) dan Surat Keterangan Nikah atas nama Zainuddin (Penggugat) dengan Erni Listina Tanggal 20 November 2020 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-2) adalah surat keterangan nikah yang tidak dapat diyakini kebenarannya karena tanggal pembuatan surat dibuat mundur dan ditandatangani

Halaman 51 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang tidak menikahkan Penggugat dengan Erni Listina, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada penyelenggaraan Pemerintahan Aceh khususnya penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, yaitu Asas Syariat Islam, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan di Aceh, telah memastikan warganya pemeluk agama Islam, dalam hal ini seorang Reje yang merupakan pimpinan Kampung untuk menaati dan mengamalkan syariat Islam dengan tidak melakukan khalwat;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, maka pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa karena pemberhentian Penggugat telah sesuai, demi berjalannya roda pemerintahan Kampung Kute Gelime Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan stabil, maka perlu segera dilakukan pemilihan Reje guna mendapatkan Reje definitif sebagai pimpinan Kampung;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Halaman 52 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 53 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juni 2021** oleh kami, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, dan **FAJAR SATRIA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juni 2021**, oleh kami **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, dan **FAJAR SATRIA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA



d.t.o

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANDA KURNIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	62.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah

Rp. 252.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNA